BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SIMPANG DUA
Alamat : Jl. Trans Kalimantan Ds. Semandang Kanan
Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang Kode Pos 78854
Email : panwascam.simpdua@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SIMPANG DUA
NOMOR: 001 /HK.01.01/K.KN-03.20/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN SIMPANG DUA KOTA/KABUPATEN KETAPANG
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SIMPANG DUA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024 dan sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, maka perlu dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Simpang Dua tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

Dipindai dengan CamScanner

dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 504/KP.01/K1/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penggantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SIMPANG DUA TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SIMPANG DUA. KOTA/KABUPATEN KETAPANG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kecamatan Simpang Dua Kota/Kabupaten Ketapang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Demikian Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya, serta Surat Keputusan ini diberika kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Dua
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA,

EMILIA JESSI LAVENIA

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 001/HK.01.01/K.KN-03.20/01/2024
Tanggal : 22 Januari 2024
Tentang penetapan pengawas tempat pemungutan suara Kecamatan Simpang Dua Kota/kabupaten Ketapang Dalam rangka pemilihan umum tahun 2024

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN SIMPANG DUA KOTA/KABUPATEN KETAPANG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. DESA/KELURAHAN SEAMANDANG KANAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	JANUARSON DEPARTUKAS	LAKI – LAKI	01
2.	FRANS ANDI KOLING	LAKI – LAKI	02
3.	EMERENSIA NENSI	PEREMPUAN	03
4.	ADRIANA IYAS	PEREMPUAN	04
5.	BADARUDIN	LAKI – LAKI	05
6.	LORENSIA ROPIKA	PEREMPUAN	06
7.	OKTAVIANUS YOGI	LAKI – LAKI	07
8.	SOPIA CILINARTI	PEREMPUAN	08
9.	MARTA SAYANG	PEREMPUAN	09
10.	TEDI BUDIANTO	LAKI – LAKI	10
11.	NOVITA PUTRI NUGROHO	PEREMPUAN	11

2. DESA/KELURAHAN MEKAR RAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	ANDREAS APRIOTA	LAKI - LAKI	01
2.	LIPMIN	LAKI - LAKI	02
3.	VENNI MELISA REGINA	PEREMPUAN	03

3. DESA/KELURAHAN KAMPAR SEBOMBAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	RIKARDUS JUPRI	LAKI – LAKI	01
2.	ANGELIA SETEFI DEWINITA	PEREMPUAN	02
3.	Y. ARIANFANUS DEBYANTO	LAKI – LAKI	03
4.	FRISILA IKA ALVIANA	PEREMPUAN	04
5.	EVANSIUS MINARKO	LAKI – LAKI	05
6.	ROBINSON	LAKI - LAKI	06

4. DESA/KELURAHAN KAMORA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	DERWIONO	LAKI – LAKI	01
2.	PAULUS RIKI	LAKI - LAKI	02

Dipindai dengan CamScanner

5. DESA/KELURAHAN GEMA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	IPNO	LAKI - LAKI	01
2.	SUMITA, S.E	PEREMPUAN	02
3.	PIKARIAS PINDO	LAKI - LAKI	03
4.	YOSEPHA YANTI	PEREMPUAN	04
5.	APRI SURANTO	LAKI - LAKI	05
6.	YUSTINA MARTHA	PEREMPUAN	06

6. DESA/KELURAHAN BATU DAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	SAMUEL J. SINAGA	LAKI – LAKI	01
2.	ERMINA	PEREMPUAN	02

KETUA,

EMILIA JESSI LAVENIA

Dipindai dengan CamScanner